SKRIPSI

FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SUNGAI RAYA KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

Jurusan Ilmu Administrasi

Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

BETTY H SIMANGUNSONG

NIM: E1051191013

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

SKRIPSI

FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SUNGAI RAYA KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Jurusan Ilmu Administrasi
Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

BETTY H SIMANGUNSONG
NIM. E1051191013

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

LEMBAR PERSETUJUAN

FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SUNGAI RAYA KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

BETTY H SIMANGUNSONG

E1051191013

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Tanggal: 25/11/2024.

Ori Fahriansyah, S. IP , M.Si

NIP. 196911222002121002

Dosen Pembimbing Pendamping

Herri Junius Nge, S.Sos, M. Si

Tanggal: 2/12/2024

NIP. 198506092015041002

HALAMAN PENGESAHAN

FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SUNGAI RAYA KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

OLEH:

BETTY H SIMANGUNSONG
NIM: E1051191013

Dipertahankan Di : Pontianak

Pada Hari/ Tanggal : 30 Januari 2025

Waktu : 13:00- 15:00

Tempat : Ruang Sidang R3 Fisip Untan

TIM PENGUJI

KETUA	SEKRETARIS
Ori Fahriansyah, S.IP, M. Si	Herri Junius Nge,S.Sos,M.Si
NIP. 196911222002121002	NIP. 198506092015041002

PENGUJI UTAMA	PENGUJI PENDAMPING
Dr. Yulius Yohannes, M.Si	Drs. Asnadi,M.Si
NIP. 196405271992021001	NIP. 196202041988101001

Disahkan Oleh
Dekan Fisip Untan

Dr. Herlan, M. Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih kurangnya pemahaman anggota BPD Desa Sungai Raya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, rendahnya motivasi anggota BPD Sungai Raya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dan tingkat Pendidikan anggota BPD Sungai Raya relatif rendah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Peraturan Desa Di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya?"Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari: Ketua Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Masyarakat. Hasil penelitian yang penulis peroleh dilapangan diketahui bahwa proses komunikasi sosialisasi yang dilakukan oleh BPD di Sungai Raya sangat minim, dalam menginformasikan Perda tentang fungsi BPD dalam pemerintahan desa, hanya lewat pertemuan di tingkat desa, dengan mengundang beberapa tokoh tokoh masyarakat, dengan tidak menyampaikannya langsung masyarakat desa, sehingga proses komunikasi berjalan tidak maksimal.Faktor sumber daya manusia yang dimiliki BPD masih rendah. Dalam melaksanakan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya telah menunjukkan sikap dan komitmen yang cukup baik dalam menjalankan fungsinya, dapat terlihat dari kerja sama antara BPD dan Pemerintah Desa dan melibatkan masyarakat dalam menyusun Peraturan Desa, selain itu juga dapat terlihat dari produk peraturan-peraturan desa, dan beberapa Peraturan Desa yang telah ditetapkan. Saran yang dapat dijadikan pertimbangan diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk dapat memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggota BPD agar memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kata Kunci: Fungsi, Legislasi, BPD, Masyarakat.

ABSTRACT

This study addresses the issue of the limited comprehension among members of the Village Deliberation Agency (BPD) in Sungai Raya concerning their roles and responsibilities, their lack of motivation in fulfilling their duties, and their relatively low educational qualifications. The research problem is articulated as follows: "How is the legislative function of the Village Deliberation Agency (BPD) implemented in the formulation of village regulations in Sungai Raya, Sungai Raya District, Kubu Raya Regency?" The participants in this study included the Chairperson of the Village Deliberation Agency (BPD), the Village Head, the Village Secretary, and members of the community. The findings indicated that the socialization and communication efforts undertaken by the BPD in Sungai Raya were insufficient. For example, the dissemination of information about regional regulations and the role of the BPD in village governance was primarily confined to village-level meetings attended by only a select group of community representatives. Ideally, such information should be communicated directly to the broader village population to ensure an effective and inclusive communication process. Additionally, the human resource capacity of the BPD remains suboptimal. Nevertheless, in terms of functional performance, the BPD of Sungai Raya has exhibited a notable degree of dedication and collaboration with the Village Government by actively involving the community in the drafting of village regulations. This was evidenced by the various village regulations that have been successfully enacted. A crucial suggestion for the Regional Government of Kubu Raya Regency is to organize training and capacity-building initiatives for BPD members to enhance their knowledge and skills, thereby enabling them to more effectively fulfill their roles and responsibilities.

Keywords: Function, Legislation, BPD, Community.

RINGKASAN SKRIPSI

Judul skripsi ini adalah "Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Peraturan Desa Di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya". Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Peraturan Desa Di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya?" Sedangkan metode yang peneliti gunakan yaitu jenis metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu Observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan alat pengumpulan data atau instrumen penelitian yaitu panduan observasi, panduan wawancara dan studi dokumentasi. Serta teknik analisis datanya yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data.

Hasil penelitian yang penulis peroleh dilapangan diketahui bahwa proses komunikasi sosialisasi yang dilakukan oleh BPD di Sungai Raya sangat minim, dalam menginformasikan Perda tentang fungsi BPD dalam pemerintahan desa, hanya lewat pertemuan di tingkat desa, dengan mengundang beberapa tokoh tokoh masyarakat, dengan tidak menyampaikannya langsung masyarakat desa, sehingga proses komunikasi berjalan tidak maksimal.Faktor sumber daya manusia yang dimiliki BPD masih rendah. Dalam melaksanakan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Kubu Raya telah menunjukkan sikap dan komitmen yang cukup baik dalam menjalankan fungsinya, dapat terlihat dari kerja sama antara BPD dan Pemerintah Desa dan melibatkan masyarakat dalam menyusun Peraturan Desa,

Selain itu juga dapat terlihat dari prodak peraturan- peraturan desa yang memiliki beberapa Peraturan Desa yang telah ditetapkan, hal ini menunjukan adanya usaha untuk meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik. Berdasarkan paparan tersebut ketahui bahwa Implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya belum sepenuhnya berjalan dengan efektif.

Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk dapat memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggota BPD agar memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. BPD dan Kepala Desa beserta aparatur desa yang lainnya dapat meningkatkan partisipasinya masyarakat dengan cara memberikan penjelasan melalui pendekatan - pendekatan yang efektif kepada tokoh dan pemuka masyarakat dan tokoh agama, yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama Mahasiswa : Betty H Simangunsong
Nomor Mahasiswa : E1051191013
Jurusan/ Program Studi : Ilmu Administrasi/ Ilmu Politik

Dengan ini saya menyatakan skripsi yang saya tulis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam Skripsi ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Pontianak, 21 Januari 2025
Yang Membuat Pernyataan

Betty H Simangunsong
Nim. E1051191013

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

In The Name Of Jesus Christ

“ Direndahkan Dimata Manusia, Ditinggikan Dimata Tuhan, Prove Them Wrong”

(Mazmur 118: 13)

“ Aku Tahu, Bahwa Engkau Sanggup Melakukan Segala Sesuatu Dan Tidak Ada Rencana-Mu Yang Gagal”

(Ayub 42: 2)

Persembahan:

Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua yang terkasih karena sudah memberikan kasih sayang tulus sedari kecil hingga sekarang. Terimakasih sudah menjadi support system dalam suka dan duka, karena tanpa dukungan mereka penyelesaian skripsi ini tidak dapat berjalan lancar.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis hanturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Atas Rahmat Dan Berkatnya yang senantiasa melimpahi dan memberkati penulis hingga pada akhirnya penulis dapat myelesaikan penulisan skripsi ini sesuai dengan waktu dan juga kemampuan yang penulis bisa lakukan. adapun judul dalam penulisan skripsi ini ialah tentang "Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Dalam Pembentukan Peraturan Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Sungai Raya.

Penyusunan skripsi ini adalah salah satu persyaratan dalam perkuliahan untuk mencapai gelar sarjana sosial (S.Sos) pada program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura. Skripsi ini disusun oleh peneliti dengan berbagai pertimbangan karena diperlukannya pembahasan-pembahasan yang memang benar-benar sesuai dengan apa yang peneliti ketahui. Namun dengan kesabaran, terutama pertolongan dari Tuhan, skripsi ini akhirnya dapat penulis selesaikan.

Proses penyelesaian skripsi ini, peneliti mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Yaitu Ori Fahriansyah, S.I.P., M, Si selaku dosen pembimbing pertama dan Herri Yunius Nge, S.Sos, M. Si selaku dosen pembimbing kedua, yang telah memberikan dukungan dan arahan sehingga, penulisan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik. Penulis juga berterima kasih kepada:

1. Kepada keluarga terkhusus untuk kedua Orang Tua Papa dan Mama. Terima kasih untuk kasih dan sayang yang terputus yang selalu penulis

rasakan. Yang tanpa henti mendokan penulis untuk selalu bahagia. Dan untuk adik- adik penulis yang jauh dimedan yang tetap senantiasa mendoakan saya sebagai anak pertama untuk terus tumbuh dan melakukan hal yang terbaik sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Prof. Dr Garuda Wiko, SH., M. Si Selaku Rektor Universitas Tanjung Pura, Beserta Staf Dan Jajarannya.
3. Dr. Herlan, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, beserta seluruh staff dan jajarannya.
4. Drs. Asmadi, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Sosial & Ilmu Politik sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan bagi peneliti dalam menentukan judul proposal penelitian ini.
5. Dr. Yulius Yohannes, M.Si, selaku dosen penguji pertama dan Drs. Asmadi,M.Si, selaku dosen penguji kedua yang telah Memberikan Masukan Dan Saran- Saran Perbaikan Skripsi Ini.
6. Bapak/ Ibu Dosen, Beserta Staf Tata Usaha Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis dalam proses pemberkasan skripsi ini.
7. Pihak BPD Sungai Raya yang telah memberikan akses kepada penulis untuk mendapatkan data- data yang penulis butuhkan.
8. Kepala Desa Sungai Raya Beserta Staff & Jajarannya yang telah membantu penulis dalam proses penelitian dan membantu penulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

9. Pihak perpustakaan FISIP UNTAN dan perpustakaan UNTAN, sebagai sarana yang telah memberikan pinjaman buku- buku untuk penulis.
10. Kepada Oppung Yang Sudah Mendahului, Penulis Ucapkan Terima Kasih Karna Telah Membantu Penulis Semasa Hidupnya Untuk Menjaga Dan Membimbing Penulis Hingga Dewasa.
11. Teman- teman seperjuangan yang selalu membantu penulis dalam masa perkuliahan hingga penyelesaian penulisan skripsi ini.
12. Betty Herlina Toman Chalista Simangunsong, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar- besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap proses yang ada.

Pihak- pihak tersebut sangatlah membantu penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini. Semoga dengan adanya penelitian ini, bisa dapat bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat maupun akademisi. Peneliti juga berharap adanya saran atau kritik yang membangun agar dapat memperbaiki segala bentuk kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Akhir kata saya selaku penulis mengucapkan Terima Kasih.

Pontianak, 20 Februari 2025

Peneliti,

Betty H Simangunsong

NIM: E1051191013

DAFTAR ISI

ABSTRAK……..……...….iii
ABSTRACT……...……..…iv
RINGKASAN SKRIPSI……...v
KATA PENGANTAR……...vii
DAFTAR ISI…….…….…....x
DAFTAR TABEL…….xiii
DAFTAR BAGAN……..……..xiv
SURAT SKRIPSI……..….xv
BAB I PENDAHULUAN……..……..……..1
1.1 Latar Belakang Masalah…….....1
1.2 Identifikasi Masalah…….…7
1.3 Fokus Penelitian…….....7
1.4 Rumusan Masalah…….7
1.5 Tujuan Penelitian……..7
1.6 Manfaat Penelitian…….…...8
1.6.1. Manfaat Teoritis……..……8
1.6.2. Manfaat Praktis ……..…8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA……...…….……...…...9
2.1 Landasan Teori……...……9
2.1.1. Definisi Pengawasan……...…...9
2.1.2. Fungsi Pengawasan……...…...11
2.1.3 Jenis- Jenis Pengawasan……...……13
2.1.4 Langkah- Langka Dalam Proses Pengawasan……..16
2.1.5 Fungsi Pengawasan ……...……...…….....24
2.1.6 Pengawasan Bpd……...…….…….....26
2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan …..……..…28
2.2.1 Kerangka Pemikiran…….……...……...……30
2.2.2 Pertanyaan Peneliti…….…….……..….31
BAB III METODE PENELITIAN……...……...…...32

3.1 Jenis Penelitian……32
3.2 Langkah-Langkah Penelitian……...32
3.2.1 Studi Keperpustakaan……..…….....…….……32
3.2.2 Penelitian Kelapangan……..…….....……33
3.3 Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian…….....……...33
3.3.1 Lokasi Penelitian ……..……..…..…....33
3.3.2 Waktu Penelitian..…….....…….....34
3.4 Subjek Penelitian Dan Objek Penelitian……..…….....……34
3.4.1 Subjek Penelitian……..…...……..34
3.4.2 Objek Penelitian……..…….....35
3.5 Teknik Pengumpulan Data…….....35
3.6 Alat Pengumpulan Data…….....36
3.7 Teknik Analisis Data…….....37
3.8 Teknik Keabsahan Data (Uji Validasi)…….....37
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN……..…….....……..38
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian ……....38
4.1.1 Letak Dan Karakteristik Wilayah…….……38
4.1.2 Keadaan Demografi……...43
4.1.2.1 Jumlah Penduduk…….……..43
4.1.2.2 Agama…….…...46
4.1.2.3 Tingkat Pendidikan Penduduk……...47
4.1.2.4 Perekonomian…….....49
4.2 Struktur Pemerintahan Desa……..…52
4.2.1 Gambaran Umum Badan Permusyawaratan Desa ……....56
4.2.2 Keadaan Anggota Bpd Menurut Pendidikan Tahun 2024…….....56
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN……..……..…60
5.1 Pengawasan Bpd Dengan Mempertebal Rasa Tanggung Jawab Dalam Pelaksanaan Peraturan Desa…….....61
5.2 Pengawasan Bpd Sesuai Dengan Prosedur Yang Telah Ditentukan Dalam Pelaksanaan Peraturan Desa……..…..64

5.3 Perngawan Bpd Dalam Mencegah Terjadinya Penyimpangan Dalam Peraturan Desa ……..……..…..66
BAB VI PENUTUP …….…….……...…..79
6.1 Kesimpulan…….……...…92
6.2 Saran……..…….…….…..93
DAFTAR PUSTAKA…….94
LAMPIRAN……..……..97
BIODATA……...…….105

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Tingkat Pendidikan Anggota Bpd …….5
TABEL 3.1 Jadwal Skripsi ……34
TABEL 4.1.1 Batas Wilayah Administrasi Kota Pontianak……...42
TABEL 4.1.2 Penggunaan Lahan Desa Sungai Raya …….……40
TABEL 4.2 Komposisi Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin ……..46
TABEL 4.3 Komposisi Penduduk Bersadarkan Agama …….49
TABEL 4.4 Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan …….51
TABEL 4.5 Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian ……52
TABEL 4.6 Keadaan Anggota Menurut Pendidikan ……..54

DAFTAR BAGAN

Kerangka Pemikiran ……..…….30
Peta wilayah ……...43
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sungai Raya ……..…….53

SURAT SKRIPSI

Surat Keterangan Penelitian Skripsi……103
Surat Tugas Penelitian…….10

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia . Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, disebutkan bahwa: "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memerlukan sebuah lembaga yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku mitra Pemerintah Desa dalam membangun dan mensejahterakan Desa. Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan mampu membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan, masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi baik terutama dalam penyusunan dan penetapan peraturan pemerintah desa. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti membutuhkan bantuan orang lain. Saling ketergantungan inilah yang membuat manusia hidup berkelompok dan bermasyarakat. Masyarakat desa adalah sekelompok orang atau individu yang tinggal di suatu tempat dan saling terkait satu sama lain. Biasanya dalam suatu masyarakat desa akan terjadi interaksi yang teratur atau terstruktur.

Kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya desa, maka dibentuk Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislasi (menetapkan peraturan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama kepala desa Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memilik kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Sebagai lembaga legislasi, BPD menyetujui atau tidak terhadap peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa lainnya.

Lembaga ini juga dapat membuat rancangan peraturan desa untuk secara bersama-sama pemerintah desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Di sini ditetapkan mekanisme check and balance system dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih demokratis. Dalam hal BPD sebagai lembaga pengawasan, BPD memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) serta pelaksanaan keputusan kepala desa. Oleh karenanya, BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga harus dapat menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi.

Proses pengambilan keputusan di desa dilakukan dengan dua macam keputusan 2 Pertama, keputusan-keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan.

Bentuk keputusan pertama, banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, dimana sebelumnya alasan-alasan untuk pemilihan alternatif diuraikan terlebih dahulu oleh para tertua desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu.

Bentuk kedua keputusan didasarkan prosedur yang telah disepakati bersama, seperti proses musyawarah Pembangunan Desa (MUSBANGDES) yang dilakukan setiap setahun sekali di balai desa Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan pihak-pihak secara hukum memang diberi fungsi untuk itu, yang kemudian disebut dengan Peraturan Desa (Perdes), Peraturan desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa.

Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan undang-undang yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian disebut BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung Antara Kepala Desa dengan Masyarakat Desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yaitu Fungsi Representasi (Perwakilan).

Namun dengan demikian terkadang apa yang telah disepakati oleh Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat sehingga Pembentukan Peraturan Desa yang tidak

Substantive Dan Koopratif atas kepentingan rakyat, yang seharusnya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) menjadi wadah penyaluran aspirasi masyarakat. Kurangnya sosialisasi peraturan yang dibuat oleh Perangkat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi permasalahan yang dalam proses penyususan dan penetapan peraturan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat sehingga masih banyak yang melanggar Peraturan Daerah.. Dalam menjalankan perannya Badan Permusyawaratan Desa belom mampu bermitra dengan pemerintahan desa dalam menciptakan kesejahteraan pada tingkat dasar yakni Desa.

Berdasarkan ketentuan perda (peraturan daerah) kabupaten Kuburaya No. 10 Tahun 2015 tentang badan permusyawaratan desa, pada BAB VI Pasal 9 dalam pemerintahan desa BPD memiliki fungsi sebagai berikut:

1. BPD membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
2. BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
3. BPD melakukan Pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam peraturan daerah kabupaten kubu raya No. 10 tahun 2015 tentang BPD ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kedudukan; Keanggotaan; Mekanisme; Pencalonan Dan Penetapan Anggota; Tugas, Wewenang, Fungsi, Hak Dan Kewajiban; Pimpinan; Mekanisme Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa; Tunjangan Dan Operasional; Masa Jabatan Dan Pemberhentian; Penggantian Anggota Dan Pimpinan Antar Waktu; Peraturan Tata Tertib Badan

Permusyawaratan Desa; Hubungan Kerja Dengan Pemerintah Desa; Pembinaan Dan Pengawasan.

Penyelenggara pemerintah desa diawasi oleh BPD. Badan Permusyawatan Desa merupakan Lembaga perwakilan masyarakat di desa, merupakan mitra kerja pemerintah desa dibilang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berfungsi sebagai badan legislasi, pengawasan, menampung serta menyalurkan aspirasi maskyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap kabupaten diatur berdasarkan peraturan daerah yang diterbitkan oleh Bupati selaku Kepala Daerah.

Pemerintah desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh masyarakat dan Kepala Desa yang terpilih ditetapkan langsung oleh BPD serta disahkan langsung oleh Bupati, sedangkan BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang bersangkutan. Titik tolak pembangunan dilaksanakan ditingkat desa sebaiknya berdasarkan kepemimpinan kepala desa dengan segenap potensi masyarakat yang ada, ini hendaknya digalang secara baik bersama- sama.

Dalam Penyelenggaraan urusan pemerintah ditingkat pedesaan, maka keberadaan BPD selaku legislatif dalam pemerintah di desa menyangkut masalah perencanaan dalam pelaksaan pembangunan, dimana BPD merupakan wadah menampung dan menelaah rencana dan kegiatan pelaksanaan secara fisik maupun non fisik yang akan dilaksanakan dalam kelangsungan pemerintah desa tersebut.

Banyak sedikitnya jumlah anggota BPD ditentukan dengan banyak sedikitnya jumlah penduduk di desa tersebut. Di Desa Sungai Raya anggota BPD berjumlah 24 (enam) orang. Banyak sedikitnya jumlah anggota BPD dalam suatu desa, bukan berarti menjadi jaminan bawa desa yang mempunyai anggota BPD lebih banyak maka desa tersebut akan lebih maju dibanding dengan desa yang mempunyai anggota BPD lebih sedikit, akan tetapi maju dan tidaknya suatu desa tersebut lebih ditentukan dari kinerja BPD itu sendiri, karena BPD merupakan mitra kerja pemerintah desa yang sangat berperan bagi kemajuan desa yang demokratis.

Tingkat Pendidikan Anggota Bpd Desa Sungai Raya Table 1.1

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	DIPLOMA/ S1	8
2	SMA (SEKOLAH MENENGAH ATAS)	9
3	SMP (SEKOLAH MENENGAH PERTAMA)	3
4	SD (SEKOLAH DASAR)	4
	JUMLAH	24

Sumber: dapo.kemdikbud.go.id

Tabel 1.1. (Dibawah) dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan anggota BPD Desa Sungai Raya relatif masih rendah dimana dari 24 orang anggota BPD hanya 9 Orang berpendidikan SMA Selebihnya berpendidikan SMP dan Berpendidikan Sekolah Dasar, dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah sangat berpengaruh

dalam kemampuan dan tata kerjaanggota/pimpinan BPD. sehingga pelaksanaan fungsi BPD Desa Sungai Raya belum optimal.

Penyelenggaraan pemerintah terkecil sekalipun perlu memiliki lembaga yang mampu menciptakan Check and Balance dalam pembangunan masyarakat desa yaitu lembaga yang memiliki hak pengawasan atas penyelanggaraan pemerintah desa oleh kepala desa adalah BPD seperti yang tertera dalam Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 55 ayat (c) yaitu melakukan pengawasan kinerja kepala desa Pengawasan yang dilakukan BPD bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kinerja kepala desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak, dan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang dijumpai oleh para pelaksana agar kemudian diambil langkah-langkah perbaikan.

Adanya pengawasan maka tugas pelaksana atau kepala desa dapatlah diperingan oleh karena para pelaksana tidak mungkin dapat melihat kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang diperbuatnya dalam kesibukan sehari- hari. Pengawasan bukanlah untuk mencari kesalahan akan tetapi untuk memperbaiki kesalahan, maka pemerintahan yang bersih dan efektif akan terlaksana dalam penyelenggaraannya. Dalam rangka mengatur urusan masyarakat setempat tersebut desa dapat membuat peraturan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Peraturan desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan pemerintah desa sebagaimana kabupaten membuat peraturan daerah, Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah.

Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa bersama bersama BPD Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang merupakan

penjabaran lebih lanjut dari peratu ran perundang- undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Isi peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, serta norma kesusilan masyarakat Peraturan desa dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan atas observasi bahwa BPD di Desa Sungai Raya belum melaksanakan fungsinya sesuai dengan aturan yang ada, dalam perencanaan pembangunan anggota BPD kurang dilibatkan, begitu juga dalam membuat aturan desa. Penyelenggara pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat desa menunjukan kesadarannya terhadap pemerintah desa yang di dampingi oleh BPD. Sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintah desa yang lebih bersih dari unsur-unsur KKN.

1.2 Identifikasi Masalah

1. BPD Sungai Raya belum menjalankan fungsinya secara baik, yaitu fungsi menyalurkan aspirasi masyarakat, fungsi legislasi dan fungsi Pengawasan.
2. Sumber Daya Manusia anggota BPD Sungai Raya relatif rendah, ditunjukkan dengan tingkat Pendidikan yang rendah (table 1.1)
3. masih kurangnya pemahaman anggota BPD sungai raya dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditunjukan dengan rendahnya sikap dan komitmen BPD dalam menjalankan fungsinya.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka untuk terarahnya suatu pembahasan di dalam penelitian ini, perlu adanya fokus penelitian, yaitu terkait kinerja anggota bpd sungai raya, kecamatan sungai raya, kabupaten kuburaya. Dalam Pembentukan dan Pelaksanaan Peraturan Desa.

1.4 Rumusan Masalah

Untuk memudahkan dalam pengumpulan data dalam penelitian maka berdasarkan uraian di atas, penulis berusaha merumuskan masalahnya sebagai berikut: " Bagaimana fungsi Legislasi Dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Dan Pelaksanaan Peraturan Desa Di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa kinerja badan permusyawaratan desa dalam Peraturan Pembentukan Dan Pelaksanaan Peraturan Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, khususnya di dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya disiplin Ilmu Politik, mengenai fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan dan Pelaksanaan Peraturan Desa.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan masukan yang sekiranya dapat membantu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa setempat demi lebih meningkatkan pelaksanaan fungsi lembaga tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Di Kabupaten Kuburaya.
2. Bagi masyarakat, diharapkan berguna untuk mengetahui pemerintahan desanya dan dapat memberikan semangat demokrasi dan kepedulian terhadap desanya.
3. Sebagai bahan informasi yang dapat menambah wawasan tentang pemerintahan desa dan bahan studi perbandingan bagi peneliti lain yang berminat meneliti topik yang sama.